



P U T U S A N

Nomor: 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **FAHMI FAUZI**

ASSEWETTH Bin FAUZI

ALI;

Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 24 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : The Wave Apartemen Tower Coral Lantai
10-1A Jl. Maria Raya Rt 005 RW 001
Kelurahan Menteng Atas Kecamatan
Setiabudi Jakarta Selatan / Resi KTP : Jl.
Sentosa Lama No. 14 Medan Kelurahan Sei
Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan, Kota
Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

II. Nama lengkap : **FADHIL FAUZY**

ASSEWETH Bin FAUZI

ALI;

Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 14 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : The Wave Apartemen Tower Coral Lantai
10-1A Jl. Maria Raya Rt 005 RW 001
Kelurahan Menteng Atas Kecamatan
Setiabudi Jakarta Selatan / Resi KTP : Jl.

Hal. 1 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Lama No. 14 Medan Kelurahan Sei
Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan, Kota
Medan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas I A Salemba, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya JOVIENUS SITORUS, S.H., Dkk., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada POSKUMADIN Pimpinan Pusat, yang beralamat di Jalan Daan Mogot No. 19 C Grogol Petamburan, Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tertanggal 10 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **FAHMI FAUZY ASSEWETH Bin FAUZI ALI** dan terdakwa II **FADHIL FAUZY ASSEWETH Bin FAUZI ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



“permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram “ sesuai dengan perumusan didalam **Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAHMI FAUZY ASSEWETTH Bin FAUZI ALI dan terdakwa II FADHIL FAUZY ASSEWETH Bin FAUZI ALI dengan pidana penjara masing-masing selama **14 (empat belas) tahun** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- Subsider 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa

3.1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering berat netto 0,0648 gram Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA (sisa lab 0,0597) ;

3.2. 2 buah HP no Hp. 0813-17405451 / 0813-11360859

3.3. 14 (empat belas) plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus zipper warna coklat berisikan daun-daun kering berat netto 133,5236 gram (**Sisa Lab 132,4788 gram**) (BB NO. 0619/2020/NF) Positif Narkotika jenis **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;

3.4. 9 (sembilan) bungkus plastic warna pink masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus zipper warna coklat berisikan daun-daun kering berat netto 40,6795 gram (**Sisa Lab 39,8541 gram**) (BB No. 0620/2020/NF) Positif Narkotika jenis **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;

3.5. 1 (satu) bungkus zipper warna coklat berisikan daun-daun kering berat netto 17,7345 gram (**Sisa Lab 16,5822 gram**) (BB No. 0621/2020/NF) Positif Narkotika jenis **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;

3.6. 2 (dua) bungkus zipper warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto 8,8785 gram (**Sisa Lab 8,8630 gram**) (BB No. 0622/2020/NF) Positif Narkotika jenis **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;

Hal. 3 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. 21 (dua puluh satu) bungkus zipper warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto 104,8517 gram (**Sisa Lab 104,6835 gram**) (BB No. 0623/2020/NF) Positif Narkotika jenis **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;

3.8. 10 (sepuluh) bungkus plastic warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus zipper warna coklat berisi daun-daun kering berat netto 94,8000 gram (**Sisa Lab 94,5600 gram**) (BB No. 0624/2020/NF) Positif Narkotika jenis **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;

3.9. 12 (dua belas) bungkus plastic warna pink masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus zipper warna coklat berisi daun-daun kering berat netto 57,6420 gram (**Sisa Lab 56,6100 gram**) (BB No. 0625/2020/NF) Positif Narkotika jenis **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166.

3.10. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,-

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menerima Nota Pembelaannya dan mohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Telah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali atas perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan (*replik*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan secara lisan (*duplik*) dari Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK :PDM- 474/JKT.BR/05/2020, tertanggal 11 Mei 2020, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH Bin FAUZI ALI dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH Bin FAUZI ALI bersama saksi ROSIDI

Hal. 4 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ENDANG GAOS (Terdakwa dalam perkara lain), sejak bulan Agustus 2019 sampai hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 20.40 WIB dan hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Agustus 2019 sampai bulan Pebruari 2020, bertempat di The Wave Apartemen Tower Coral Lantai 10-1A Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dan di Rumah saksi ROSIDI yang beralamat di Jl. Maphar Gang Wedana No.71 RT.002 RW.001 Kel. Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam pelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri, dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Agustus 2019 ketika Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH sedang ditempatkan tinggal yaitu di The Wave Apartemen Tower Coral Lantai 10-1A Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH mengajak Kakaknya yaitu Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH untuk mengedarkan Tembakau Ganja Sintesis yang dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP dengan maksud untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di Jakarta dan untuk membayar sewa Apartemen.
- Bahwa atas ajakan dari Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH tersebut oleh Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH disetujui, lalu Para Terdakwa patungan membeli Tembakau Ganja Sintesis Paketan 5 (lima) gram seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), paketan

Hal. 5 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Ganja Sintesis tersebut oleh Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP.

- Setelah Paketan Tembakau Ganja Sintesis yang dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP diterima oleh Para Terdakwa di The Wave Apartemen Tower Coral Lantai 10-1A Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, lalu dicampur Tembakau biasa dengan perbandingan 1 : 1 yaitu 5 (lima) gram Tembakau Ganja Sintesis dicampur dengan 5 (lima) gram Tembakau biasa sehingga menjadi 10 (sepuluh) gram Tembakau Ganja Sintesis yang telah bercampur Tembakau Biasa.

- Kemudian 10 (sepuluh) gram Tembakau Ganja Sintesis yang telah bercampur Tembakau Biasa tersebut oleh Para Terdakwa dijual kepada teman-teman secara langsung melalui Akun Instagram MIND MICHINE, dari modal awal sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa berhasil mendapatkan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) gram Tembakau Ganja Sintesis yang telah bercampur dengan Tembakau Biasa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Dikarenakan banyak peminat sehingga sejak bulan Oktober 2019 Para Terdakwa mulai membeli Tembakau Ganja Sintesis di Akun Instagram BELALAI KECIL dari mulai paketan seberat 200 gram seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paketan 300 gram seharga Rp.15.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya paketan Tembakau Ganja Sintesis 200 gram dan 300 gram tersebut oleh Para Terdakwa di The Wave Apartemen Tower Coral Lantai 10-1A Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dicampur tembakau biasa dengan perbandingan berat yaitu 1 : 1, sehingga untuk Paketan Tembakau Ganja Sintesis 200 gram menjadi seberat 400 gram dan paketan 300 gram menjadi seberat 600 gram, kemudian Paketan Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur Tembakau biasa oleh Para Terdakwa dijual kepada teman-teman dengan keuntungan sangat besar yaitu dari penjualan 400 gram Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa mendapat untung sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari penjualan 600 gram Tembakau Ganja Sintesis yang dicampur Tembakau biasa mendapat keuntungan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Hal. 6 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan semakin lama semakin banyak yang memesan (banyak pasien) sehingga Para Terdakwa mulai kewalahan dan membutuhkan orang lain untuk membantu mengantar Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa kepada para pemesan, sehingga sejak awal bulan Nopember 2019 Para Terdakwa merekrut saksi ROSIDI menjadi Kurir untuk mengantarkan barang kelamat pemesan sesuai dengan formulir pemesanan.
- Kemudian masih diawal bulan Nopember 2019 Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH mengirim Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa seberat 200 (dua ratus) gram melalui GOJEK kealamat rumah saksi ROSIDI di Jl. Maphar Gang Wedana No.71 RT.002 RW.001 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat untuk diedarkan, setelah barang diterima oleh saksi ROSIDI, lalu Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH menyuruh saksi ROSIDI untuk membuat paketan dan diantarkan kepada pemesan melalui Gojek sesuai dengan formulir pesanan yang dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN), anggota Grup WhatsApp tersebut hanya 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan saksi ROSIDI.
- Bahwa sesuai perintah Para Terdakwa tersebut maka saksi ROSIDI di rumahnya Jl. Maphar Gang Wedana No.71 RT.002 RW.001 Kel. Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat membuat paketan Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa kemudian dikirim kealamat pemesan menggunakan GOJEK sesuai dengan data yang ada pada formulir pemesanan yang dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH menghubungi saksi ROSIDI memberitahu akan mengirim Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa ke rumah saksi ROSIDI untuk diantarkan kepada para pemesan sesuai LIST FORMULIR PENGIRIMAN, setelah itu Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH mengirimkan 400 gram Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa kealamat rumah saksi ROSIDI menggunakan GOJEK dan setelah barang diterima oleh saksi ROSIDI disimpan di rumah.
- Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 20.40 WIB ketika saksi ROSIDI sedang membuat paketan Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa di rumah Jl. Maphar Gang Wedana No.71 RT.002 RW.001 Kel. Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, tiba-tiba

Hal. 7 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ROSIDI digrebek Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi SATRIYO BIMANTORO dan saksi M. ZULFAHMI. Dalam penggrebekan di rumah saksi ROSIDI tersebut Polisi menyita barang bukti dari penguasaan saksi ROSIDI berupa Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa berat **brutto seluruhnya 490 (empat ratus sembilan puluh) gram** berikut barang bukti lainnya dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Tas warna hitam berisi :
 - a. 14 (empat belas) plastik warna biru berisi plastik klip warna cokelat masing-masing berisi tembakau sintesis berat brutto 10 (sepuluh) gram, berat brutto seluruhnya 140 (seratus empat puluh) gram.
 - b. 9 (sembilan) plastik warna merah berisi plastik klip warna cokelat masing-masing berisi tembakau sintesis berat brutto 5 (lima) gram, berat brutto seluruhnya 45 (empat puluh lima) gram.
 - c. 1 (satu) Plastik klip warna cokelat berisikan tembakau sintesis berat brutto 20 (dua puluh) gram
 - d. 2 (dua) Plastik klip warna cokelat masing-masing berisikan tembakau sintesis berat brutto 10 (sepuluh) gram, berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) gram.
 - e. 21 (dua puluh satu) Plastik klip cokelat masing-masing berisi tembakau sintesis berat brutto 5 (lima) gram, berat brutto seluruhnya 105 (seratus lima) gram.
 - e. 120 (seratus dua puluh) stiker warna cokelat bertuliskan Reys Coffe
 - g. 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna merah
 - h. 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna biru
 - 2). Kotak kardus warna putih berisi :
 - a. 10 (sepuluh) plastik warna biru berisi plastik klip warna cokelat masing-masing berisi tembakau sitetis berat brutto 10 (sepuluh) gram berat brutto seluruhnya 100 (seratus) gram
 - b. 12 (dua belas) plastik warna merah berisi plastik klip warna cokelat masing-masing berisi tembakau sitetis berat brutto 5 (lima) gram berat brutto seluruhnya 60 (enam puluh) gram
 - 3). 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMY warna silver berikut simcard 0896-3586-9605.
- Dalam pemeriksaan saksi ROSIDI mengakui barang bukti Narotika tersebut miliknya Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH yang diserahkan kepada saksi ROSIDI

Hal. 8 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diedarkan/diantarkan kepada para pemesan sesuai alamat yang dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN).

- Kemudian Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH, lalu pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB polisi berhasil menangkap Para Terdakwa di Lobby The Wave Apartemen Tower Coral Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH berupa : 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna gold berikut simcard nomor 08131160859 dan dari Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH disita barang bukti berupa : 1 (satu) linting tembakau sintesis bekas pakai **berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram** dan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam berikut simcard nomor 081317405451.

- Bahwa dalam pemeriksaan Para Terdakwa mengaku telah bekerjasama mengedarkan Tembakau Ganja Sintesis yang dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP dan Akun Instagram BELALAI KECIL serta telah merekrut saksi ROSIDI sebagai kurir untuk mengantarkan Tembakau Ganja Sintesis kepada alamat pemesan dengan cara alamat pemesan dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN) yang hanya beranggotakan Para Terdakwa dan saksi ROSIDI.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1089/NNF/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari FADHIL FAUZY ASSEWETH berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering berat netto 0,0648 gram, adalah benar Positif Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1090/NNF/2020 tanggal 02 Mwret 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ROSIDI Nomor 0619/2020/NF s.d 625//2020/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan

Hal. 9 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli, menerima menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis 5-FLUORO-ADB **brutto seluruhnya 490,07 (empat ratus sembilan puluh koma nol tujuh) gram** tersebut Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH bersama-sama saksi ROSIDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH Bin FAUZI ALI dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH Bin FAUZI ALI bersama saksi ROSIDI Bin ENDANG GAOS (Terdakwa dalam perkara lain), sejak bulan Agustus 2019 sampai hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 20.40 WIB dan hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Agustus 2019 sampai bulan Pebruari 2020, bertempat di The Wave Apartemen Tower Coral Lantai 10-1A Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dan di Rumah saksi ROSIDI yang beralamat di Jl. Maphar Gang Wedana No.71 RT.002 RW.001 Kel. Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam pelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri, dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 10 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus 2019 ketika Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH sedang ditempatkan tinggal yaitu di The Wave Apartemen Tower Coral Lantai 10-1A Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH mengajak Kakaknya yaitu Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH untuk mengedarkan Tembakau Ganja Sintesis yang dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP dengan maksud untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di Jakarta dan untuk membayar sewa Apartemen.
- Bahwa atas ajakan dari Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH tersebut oleh Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH disetujui, lalu Para Terdakwa patungan membeli Tembakau Ganja Sintesis Paketan 5 (lima) gram seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), paketan Tembakau Ganja Sintesis tersebut oleh Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP.
- Setelah Paketan Tembakau Ganja Sintesis yang dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP diterima oleh Para Terdakwa di The Wave Apartemen Tower Coral Lantai 10-1A Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, lalu dicampur Tembakau biasa dengan perbandingan 1 : 1 yaitu 5 (lima) gram Tembakau Ganja Sintesis dicampur dengan 5 (lima) gram Tembakau biasa sehingga menjadi 10 (sepuluh) gram Tembakau Ganja Sintesis yang telah bercampur Tembakau Biasa.
- Kemudian 10 (sepuluh) gram Tembakau Ganja Sintesis yang telah bercampur Tembakau Biasa tersebut oleh Para Terdakwa dijual kepada teman-teman secara langsung melalui Akun Instagram MIND MICHINE, dari modal awal sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa berhasil mendapatkan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) gram Tembakau Ganja Sintesis yang telah bercampur dengan Tembakau Biasa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dikarenakan banyak peminat sehingga sejak bulan Oktober 2019 Para Terdakwa mulai membeli Tembakau Ganja Sintesis di Akun Instagram BELALAI KECIL dari mulai paketan seberat 200 gram seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paketan 300 gram seharga

Hal. 11 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya paketan Tembakau Ganja Sintesis 200 gram dan 300 gram tersebut oleh Para Terdakwa di The Wave Apartemen Tower Coral Lantai 10-1A Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dicampur tembakau biasa dengan perbandingan berat yaitu 1 : 1, sehingga untuk Paketan Tembakau Ganja Sintesis 200 gram menjadi seberat 400 gram dan paketan 300 gram menjadi seberat 600 gram, kemudian Paketan Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur Tembakau biasa oleh Para Terdakwa dijual kepada teman-teman dengan keuntungan sangat besar yaitu dari penjualan 400 gram Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa mendapat untung sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari penjualan 600 gram Tembakau Ganja Sintesis yang dicampur Tembakau biasa mendapat keuntungan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa dikarenakan semakin lama semakin banyak yang memesan (banyak pasien) sehingga Para Terdakwa mulai kewalahan dan membutuhkan orang lain untuk membantu mengantar Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa kepada para pemesan, sehingga sejak awal bulan Nopember 2019 Para Terdakwa merekrut saksi ROSIDI menjadi Kurir untuk mengantarkan barang kelamat pemesan sesuai dengan formulir pemesanan.

- Kemudian masih diawal bulan Nopember 2019 Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH mengirim Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa seberat 200 (dua ratus) gram melalui GOJEK kealamat rumah saksi ROSIDI di Jl. Maphar Gang Wedana No.71 RT.002 RW.001 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat untuk diedarkan, setelah barang diterima oleh saksi ROSIDI, lalu Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH menyuruh saksi ROSIDI untuk membuat paketan dan diantarkan kepada pemesan melalui Gojek sesuai dengan formulir pesanan yang dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN), anggota Grup WhatsApp tersebut hanya 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan saksi ROSIDI.

- Bahwa sesuai perintah Para Terdakwa tersebut maka saksi ROSIDI di rumahnya Jl. Maphar Gang Wedana No.71 RT.002 RW.001 Kel. Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat membuat paketan Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa kemudian dikirim kealamat pemesan menggunakan GOJEK sesuai dengan data yang ada pada

Hal. 12 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir pemesanan yang dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH menghubungi saksi ROSIDI memberitahu akan mengirim Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa ke rumah saksi ROSIDI untuk diantarkan kepada para pemesan sesuai LIST FORMULIR PENGIRIMAN, setelah itu Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH mengirimkan 400 gram Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa kealamat rumah saksi ROSIDI menggunakan GOJEK dan setelah barang diterima oleh saksi ROSIDI disimpan di rumah.

- Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 20.40 WIB ketika saksi ROSIDI sedang membuat paketan Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa di rumah Jl. Maphar Gang Wedana No.71 RT.002 RW.001 Kel. Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, tiba-tiba rumah saksi ROSIDI digrebek Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi SATRIYO BIMANTORO dan saksi M. ZULFAHMI. Dalam penggrebekan di rumah saksi ROSIDI tersebut Polisi menyita barang bukti dari penguasaan saksi ROSIDI berupa Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa berat brutto seluruhnya 490 (empat ratus sembilan puluh) gram berikut barang bukti lainnya dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Tas warna hitam berisi :
 - a. 14 (empat belas) plastik warna biru berisi plastik klip warna cokelat masing-masing berisi tembakau sintesis berat brutto 10 (sepuluh) gram, berat brutto seluruhnya 140 (seratus empat puluh) gram.
 - b. 9 (sembilan) plastik warna merah berisi plastik klip warna cokelat masing-masing berisi tembakau sintesis berat brutto 5 (lima) gram, berat brutto seluruhnya 45 (empat puluh lima) gram.
 - c. 1 (satu) Plastik klip warna cokelat berisikan tembakau sintesis berat brutto 20 (dua puluh) gram
 - d. 2 (dua) Plastik klip warna cokelat masing-masing berisikan tembakau sintesis berat brutto 10 (sepuluh) gram, berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) gram.
 - e. 21 (dua puluh satu) Plastik klip cokelat masing-masing berisi tembakau sintesis berat brutto 5 (lima) gram, berat brutto seluruhnya 105 (seratus lima) gram.

Hal. 13 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 120 (seratus dua puluh) stiker warna coklat bertuliskan Reys Coffe
 - g. 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna merah
 - h. 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna biru
 - 2). Kotak kardus warna putih berisi :
 - a. 10 (sepuluh) plastik warna biru berisi plastik klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sitetis berat brutto 10 (sepuluh) gram berat brutto seluruhnya 100 (seratus) gram
 - b. 12 (dua belas) plastik warna merah berisi plastik klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sitetis berat brutto 5 (lima) gram berat brutto seluruhnya 60 (enam puluh) gram
 - 3). 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMY warna silver berikut simcard 0896-3586-9605.
- Dalam pemeriksaan saksi ROSIDI mengakui barang bukti Narotika tersebut miliknya Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH yang diserahkan kepada saksi ROSIDI untuk diedarkan/diantarkan kepada para pemesan sesuai alamat yang dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN).
- Kemudian Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH, lalu pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB polisi berhasil menangkap Para Terdakwa di Lobby The Wave Apartemen Tower Coral Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH berupa : 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna gold berikut simcard nomor 08131160859 dan dari Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH disita barang bukti berupa : 1 (satu) linting tembakau sintetis bekas pakai berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam berikut simcard nomor 081317405451.
- Bahwa dalam pemeriksaan Para Terdakwa mengaku telah bekerjasama mengedarkan Tembakau Ganja Sintesis yang dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP dan Akun Instagram BELALAI KECIL serta telah merekrut saksi ROSIDI sebagai kurir untuk mengantar Tembakau Ganja Sintesis kepada alamat pemesan dengan cara alamat pemesan dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR

Hal. 14 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGIRIMAN) yang hanya beranggotakan Para Terdakwa dan saksi ROSIDI.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1089/NNF/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari FADHIL FAUZY ASSEWETH berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering berat netto 0,0648 gram, adalah benar Positif Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1090/NNF/2020 tanggal 02 Mwret 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ROSIDI Nomor 0619/2020/NF s.d 625//2020/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu **brutto seluruhnya 490,07 (empat ratus sembilan puluh koma nol tujuh) gram** tersebut Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH bersama-sama saksi ROSIDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Para Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : **FERDIANSYAH**

Hal. 15 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Timsus Subdit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang melakukan Penangkapan terhadap diri Para Terdakwa
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi ROSYIDI BIN ENDANG GAOS pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 20.40 wib, bertempat di Rumah yang beralamat di Jl. Maphar Gang Wedana NO. 71 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Maphar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai peredaran narkoba, dari informasi tersebut saksi beserta tim melakukan penyelidikan dengan cara menyelusuri informasi awal atas aduan tersebut. Kemudian saksi beserta Tim langsung menuju lokasi berdasarkan informasi yang diperoleh.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 20.40 wib saksi beserta Tim langsung menuju ke Jl. Maphar Gang Wedana NO. 71 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Maphar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi beserta Tim langsung masuk kedalam rumah dimaksud dan bertemu dengan saksi rosyidi bin endang gaos dan langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap isi rumah tersebut
- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi ROSYIDI BIN ENDANG GAOS sempat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut dari dalam lemari pakaian, terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 14 (empat belas) plastic warna biru berisi plastic klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sintetis berat brutto 10 (sepuluh) gram, 9 (sembilan) plastic warna merah berisi plastic klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sintetis berat brutto 5 (lima) gram berat brutto seluruhnya 45 (empat puluh lima) gram, palstik klip warna coklat berisi tembakau sintetis berat brutto 20 (dua puluh) gram, 2 (dua) plastic klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sintetis berat brutto 10 (sepuluh) gram berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) gram, 21 (dua puluh satu) plastic klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sintetis berat brutto 5 (lima) gram berat brutto seluruhnya 105 (seratus lima) gram, 120 (seratus dua puluh) stiker warna coklat bertuliskan Reys Coffe, 10 (sepuluh) lembar plastic warna merah, 10 (sepuluh) lembar plastic warna biru, Kotak kardus warna putih berisi : 10

Hal. 16 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) plastic klip warna biru berisi plastic klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sintetis berat brutto 10 (sepuluh) gram berat brutto seluruhnya 100 (seratus) gram, 12 (dua belas) plastic warna merah berisi plastic klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sintetis berat brutto 5 (lima) gram berat brutto seluruhnya 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih berikut berikut simcard

- Bahwa kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan dan dari keterangan saksi ROSYIDI BIN ENDANG GAOS bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa FAHMI FAUZY ASSEEWETH ;

- Bahwa saksi ROSYIDI BIN ENDANG GAOS mengakui Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut milik Terdakwa FAHMI FAUZY ASSEEWETH yang dititipkan kepada saksi ROSYIDI BIN ENDANG GAOS untuk disimpan sebagai persediaan untuk dijual sesuai perintah Terdakwa FAHMI FAUZY ASSEEWETH dan saksi ROSYIDI BIN ENDANG GAOS upah dari Terdakwa FAHMI FAUZY ASSEEWETH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya dan saksi ROSYIDI BIN ENDANG GAOS terima dengan mempergunakan rekening BCA milik KIKI teman saksi ROSYIDI BIN ENDANG GAOS.

- Bahwa selanjutnya SAKSI ROSYIDI BIN ENDANG GAOS berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian pengembangan penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB polisi berhasil menangkap Terdakwa FAHMI FAUZY ASSEWETTH dan Terdakwa FADHIL FAUZY ASSEWETH di Lobby The Wave Apartemen Tower Coral Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa telah disita barang bukti dari Terdakwa FAHMI FAUZY ASSEWETTH berupa : 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna gold berikut simcard nomor 08131160859 dan dari Terdakwa FADHIL FAUZY ASSEWETH disita barang bukti berupa : 1 (satu) linting tembakau sintetis bekas pakai **berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram** dan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam berikut simcard nomor 081317405451.

Hal. 17 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa FAHMI FAUZY ASSEWETH dan Terdakwa FADHIL FAUZY ASSEWETH mengaku telah bekerjasama mengedarkan Tembakau Ganja Sintesis yang dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP dan Akun Instagram BELALAI KECIL serta telah merekrut saksi ROSIDI Bin ENDANG GAOS sebagai kurir untuk mengantar Tembakau Ganja Sintesis kepada alamat pemesan dengan cara alamat pemesan dishare Terdakwa FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN) yang hanya beranggotakan Terdakwa FAHMI FAUZY ASSEWETH dan Terdakwa FADHIL FAUZY ASSEWETH dan saksi ROSIDI Bin ENDANG GAOS
 - Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi : **M. ZULFAHMI**

- Bahwa saksi merupakan Anggota Timsus Subdit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang melakukan Penangkapan terhadap diri Para Terdakwa
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi ROSYIDI BIN ENDANG GAOS pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 20.40 wib, bertempat di Rumah yang beralamat di Jl. Maphar Gang Wedana NO. 71 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Maphar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai peredaran narkoba, dari informasi tersebut saksi beserta tim melakukan penyelidikan dengan cara menyelusuri informasi awal atas aduan tersebut. Kemudian saksi beserta Tim langsung menuju lokasi berdasarkan informasi yang diperoleh.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 20.40 wib saksi beserta Tim langsung menuju ke Jl. Maphar Gang

Hal. 18 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedana NO. 71 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Maphar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat

- Bahwa sesampainya dilokasi saksi beserta Tim langsung masuk kedalam rumah dimaksud dan bertemu dengan saksi rosyidi bin endang gaos dan langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap isi rumah tersebut

- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi ROSYIDI BIN ENDANG GAOS sempat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut dari dalam lemari pakaian, terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 14 (empat belas) plastic warna biru berisi plastic klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sintetis berat brutto 10 (sepuluh) gram, 9 (sembilan) plastic warna merah berisi plastic klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sintetis berat brutto 5 (lima) gram berat brutto seluruhnya 45 (empat puluh lima) gram, palstik klip warna coklat berisi tembakau sintetis berat brutto 20 (dua puluh) gram, 2 (dua) plastic klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sintetis berat brutto 10 (sepuluh) gram berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) gram, 21 (dua puluh satu) plastic klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sintetis berat brutto 5 (lima) gram berat brutto seluruhnya 105 (seratus lima) gram, 120 (seratus dua puluh) stiker warna coklat bertuliskan Reys Coffe, 10 (sepuluh) lembar plastic warna merah, 10 (sepuluh) lembar plastic warna biru, Kotak kardus warna putih berisi : 10 (sepuluh) plastic klip warna biru berisi plastic klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sintetis berat brutto 10 (sepuluh) gram berat brutto seluruhnya 100 (seratus) gram, 12 (dua belas) plastic warna merah berisi plastic klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sintetis berat brutto 5 (lima) gram berat brutto seluruhnya 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih berikut berikut simcard

- Bahwa kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan dan dari keterangan saksi ROSYIDI BIN ENDANG GAOS bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa FAHMI FAUZY ASSEEWETH ;

- Bahwa saksi ROSYIDI BIN ENDANG GAOS mengakui Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut milik Terdakwa FAHMI FAUZY ASSEEWETH yang dititipkan kepada saksi ROSYIDI BIN ENDANG GAOS untuk disimpan sebagai persediaan untuk dijual sesuai perintah

Hal. 19 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FAHMI FAUZY ASSEEWETH dan saksi ROSYIDI BIN ENDANG GAOS upah dari Terdakwa FAHMI FAUZY ASSEEWETH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya dan saksi ROSYIDI BIN ENDANG GAOS terima dengan mempergunakan rekening BCA milik KIKI teman saksi ROSYIDI BIN ENDANG GAOS.

- Bahwa selanjutnya SAKSI ROSYIDI BIN ENDANG GAOS berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian pengembangan penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB polisi berhasil menangkap Terdakwa FAHMI FAUZY ASSEWETH dan Terdakwa FADHIL FAUZY ASSEWETH di Lobby The Wave Apartemen Tower Coral Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa telah disita barang bukti dari Terdakwa FAHMI FAUZY ASSEWETH berupa : 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna gold berikut simcard nomor 08131160859 dan dari Terdakwa FADHIL FAUZY ASSEWETH disita barang bukti berupa : 1 (satu) linting tembakau sintesis bekas pakai **berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram** dan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam berikut simcard nomor 081317405451.

- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa FAHMI FAUZY ASSEWETH dan Terdakwa FADHIL FAUZY ASSEWETH mengaku telah bekerjasama mengedarkan Tembakau Ganja Sintesis yang dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP dan Akun Instagram BELALAI KECIL serta telah merekrut saksi ROSIDI Bin ENDANG GAOS sebagai kurir untuk mengantar Tembakau Ganja Sintesis kepada alamat pemesan dengan cara alamat pemesan dishare Terdakwa FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN) yang hanya beranggotakan Terdakwa FAHMI FAUZY ASSEWETH dan Terdakwa FADHIL FAUZY ASSEWETH dan saksi ROSIDI Bin ENDANG GAOS

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dalam bentuk bukan

Hal. 20 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering berat netto 0,0648 gram Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA (sisa lab 0,0597) ;
- 2 buah HP no Hp. 0813-17405451 / 0813-11360859
- 14 (empat belas) plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus zipper warna coklat berisikan daun-daun kering berat netto 133,5236 gram **(Sisa Lab 132,4788 gram)** (BB NO. 0619/2020/NF) Positif Narkotika jenis **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;
- 9 (sembilan) bungkus plastic warna pink masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus zipper warna coklat berisikan daun-daun kering berat netto 40,6795 gram **(Sisa Lab 39,8541 gram)** (BB No. 0620/2020/NF) Positif Narkotika jenis **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;
- 1 (satu) bungkus zipper warna coklat berisikan daun-daun kering berat netto 17,7345 gram **(Sisa Lab 16,5822 gram)** (BB No. 0621/2020/NF) Positif Narkotika jenis **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;
- 2 (dua) bungkus zipper warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto 8,8785 gram **(Sisa Lab 8,8630 gram)** (BB No. 0622/2020/NF) Positif Narkotika jenis **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;
- 21 (dua puluh satu) bungkus zipper warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto 104,8517 gram **(Sisa Lab 104,6835 gram)** (BB No. 0623/2020/NF) Positif Narkotika jenis **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;
- 10 (sepuluh) bungkus plastic warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus zipper

Hal. 21 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berisi daun-daun kering berat netto 94,8000 gram (**Sisa Lab 94,5600 gram**) (BB No. 0624/2020/NF) Positif Narkotika jenis **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;

- 12 (dua belas) bungkus plastic warna pink masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus zipper warna coklat berisi daun-daun kering berat netto 57,6420 gram (**Sisa Lab 56,6100 gram**) (BB No. 0625/2020/NF) Positif Narkotika jenis **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166.

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih.

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas pada saat Para Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Para Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1089/NNF/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari FADHIL FAUZY ASSEWETH berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering berat netto 0,0648 gram, adalah benar Positif Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1090/NNF/2020 tanggal 02 Mwret 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ROSIDI Nomor 0619/2020/NF s.d 625//2020/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam

Hal. 22 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Timsus Subdit Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Lobby The Wave Apartemen Tower Coral Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 ketika Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH sedang ditempat tinggal yaitu di The Wave Apartemen Tower Coral Lantai 10-1A Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH mengajak Kakaknya yaitu Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH untuk mengedarkan Tembakau Ganja Sintesis yang dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP dengan maksud untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di Jakarta dan untuk membayar sewa Apartemen.
- Bahwa atas ajakan dari Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH tersebut oleh Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH disetujui, lalu Para Terdakwa patungan membeli Tembakau Ganja Sintesis Paketan 5 (lima) gram seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), paketan Tembakau Ganja Sintesis tersebut oleh Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP.
- Bahwa setelah Paketan Tembakau Ganja Sintesis yang dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP diterima oleh Para Terdakwa di The Wave Apartemen Tower Coral Lantai 10-1A Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, lalu dicampur Tembakau biasa dengan perbandingan 1 : 1 yaitu 5 (lima) gram Tembakau Ganja Sintesis dicampur dengan 5 (lima) gram Tembakau biasa sehingga menjadi 10 (sepuluh) gram Tembakau Ganja Sintesis yang telah bercampur Tembakau Biasa.

Hal. 23 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 10 (sepuluh) gram Tembakau Ganja Sintesis yang telah bercampur Tembakau Biasa tersebut oleh Para Terdakwa dijual kepada teman-teman secara langsung melalui Akun Instagram MIND MICHINE, dari modal awal sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa berhasil mendapatkan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) gram Tembakau Ganja Sintesis yang telah bercampur dengan Tembakau Biasa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dikarenakan banyak peminat sehingga sejak bulan Oktober 2019 Para Terdakwa mulai membeli Tembakau Ganja Sintesis di Akun Instagram BELALAI KECIL dari mulai paketan seberat 200 gram seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paketan 300 gram seharga Rp.15.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Selanjutnya paketan Tembakau Ganja Sintesis 200 gram dan 300 gram tersebut oleh Para Terdakwa di The Wave Apartemen Tower Coral Lantai 10-1A Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dicampur tembakau biasa dengan perbandingan berat yaitu 1 : 1, sehingga untuk Paketan Tembakau Ganja Sintesis 200 gram menjadi seberat 400 gram dan paketan 300 gram menjadi seberat 600 gram
- Bahwa kemudian Paketan Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur Tembakau biasa oleh Para Terdakwa dijual kepada teman-teman dengan keuntungan sangat besar yaitu dari penjualan 400 gram Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa mendapat untung sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari penjualan 600 gram Tembakau Ganja Sintesis yang dicampur Tembakau biasa mendapat keuntungan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa dikarenakan semakin lama semakin banyak yang memesan (banyak pasien) sehingga Para Terdakwa mulai kewalahan dan membutuhkan orang lain untuk membantu mengantar Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa kepada para pemesan, sehingga sejak awal bulan Nopember 2019 Para Terdakwa merekrut saksi ROSIDI menjadi Kurir untuk mengantarkan barang kelamat pemesan sesuai dengan formulir pemesanan.

Hal. 24 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian masih diawal bulan Nopember 2019 Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH mengirim Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa seberat 200 (dua ratus) gram melalui GOJEK kealamat rumah saksi ROSIDI di Jl. Maphar Gang Wedana No.71 RT.002 RW.001 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat untuk diedarkan, setelah barang diterima oleh saksi ROSIDI, lalu Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH menyuruh saksi ROSIDI untuk membuat paketan dan diantarkan kepada pemesan melalui Gojek sesuai dengan formulir pesanan yang dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN), anggota Grup WhatsApp tersebut hanya 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan saksi ROSIDI.
- Bahwa sesuai perintah Para Terdakwa tersebut maka saksi ROSIDI di rumahnya Jl. Maphar Gang Wedana No.71 RT.002 RW.001 Kel. Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat membuat paketan Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa kemudian dikirim kealamat pemesan menggunakan GOJEK sesuai dengan data yang ada pada formulir pemesanan yang dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH menghubungi saksi ROSIDI memberitahu akan mengirim Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa ke rumah saksi ROSIDI untuk diantarkan kepada para pemesan sesuai LIST FORMULIR PENGIRIMAN, setelah itu Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH mengirimkan 400 gram Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa kealamat rumah saksi ROSIDI menggunakan GOJEK dan setelah barang diterima oleh saksi ROSIDI disimpan di rumah.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 20.40 WIB ketika saksi ROSIDI sedang membuat paketan Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa di rumah Jl. Maphar Gang Wedana No.71 RT.002 RW.001 Kel. Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, tiba-tiba rumah saksi ROSIDI digrebek Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi SATRIYO BIMANTORO dan saksi M. ZULFAHMI. Dalam penggrebekan di rumah saksi ROSIDI tersebut Polisi menyita barang bukti dari

Hal. 25 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan saksi ROSIDI berupa Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa berat brutto seluruhnya 490 (empat ratus sembilan puluh) gram berikut barang bukti lainnya dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Tas warna hitam berisi :
 - a. 14 (empat belas) plastik warna biru berisi plastik klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sintesis berat brutto 10 (sepuluh) gram, berat brutto seluruhnya 140 (seratus empat puluh) gram.
 - b. 9 (sembilan) plastik warna merah berisi plastik klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sintesis berat brutto 5 (lima) gram, berat brutto seluruhnya 45 (empat puluh lima) gram.
 - c. 1 (satu) Plastik klip warna coklat berisikan tembakau sintesis berat brutto 20 (dua puluh) gram
 - d. 2 (dua) Plastik klip warna coklat masing-masing berisikan tembakau sintesis berat brutto 10 (sepuluh) gram, berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) gram.
 - e. 21 (dua puluh satu) Plastik klip coklat masing-masing berisi tembakau sintesis berat brutto 5 (lima) gram, berat brutto seluruhnya 105 (seratus lima) gram.
 - e. 120 (seratus dua puluh) stiker warna coklat bertuliskan Reys Coffe
 - g. 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna merah
 - h. 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna biru
- 2). Kotak kardus warna putih berisi :
 - a. 10 (sepuluh) plastik warna biru berisi plastik klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sitetis berat brutto 10 (sepuluh) gram berat brutto seluruhnya 100 (seratus) gram
 - b. 12 (dua belas) plastik warna merah berisi plastik klip warna coklat masing-masing berisi tembakau sitetis berat brutto 5 (lima) gram berat brutto seluruhnya 60 (enam puluh) gram
- 3). 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMY warna silver berikut simcard 0896-3586-9605.
 - Bahwa dalam pemeriksaan saksi ROSIDI mengakui barang bukti Narotika tersebut miliknya Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH yang diserahkan kepada saksi ROSIDI untuk diedarkan/diantarkan kepada para pemesan sesuai alamat

Hal. 26 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN).

- Bahwa kemudian Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH, lalu pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB polisi berhasil menangkap Para Terdakwa di Lobby The Wave Apartemen Tower Coral Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH berupa : 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna gold berikut simcard nomor 08131160859 dan dari Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH disita barang bukti berupa : 1 (satu) linting tembakau sintesis bekas pakai berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam berikut simcard nomor 081317405451.

- Bahwa Para Terdakwa mengaku telah bekerjasama mengedarkan Tembakau Ganja Sintesis yang dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP dan Akun Instagram BELALAI KECIL serta telah merekrut saksi ROSIDI sebagai kurir untuk mengantar Tembakau Ganja Sintesis kepada alamat pemesan dengan cara alamat pemesan dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN) yang hanya beranggotakan Para Terdakwa dan saksi ROSIDI.

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa keterangan yang Para Terdakwa berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan, dan dari keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain :

Hal. 27 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Timsus Subdit Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Loby The Wave Apartemen Tower Coral Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 ketika Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH sedang ditempat tinggal yaitu di The Wave Apartemen Tower Coral Lantai 10-1A Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH mengajak Kakaknya yaitu Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH untuk mengedarkan Tembakau Ganja Sintesis yang dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP dengan maksud untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di Jakarta dan untuk membayar sewa Apartemen.
- Bahwa atas ajakan dari Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH tersebut oleh Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH disetujui, lalu Para Terdakwa patungan membeli Tembakau Ganja Sintesis Paketan 5 (lima) gram seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), paketan Tembakau Ganja Sintesis tersebut oleh Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP.
- Bahwa setelah Paketan Tembakau Ganja Sintesis yang dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP diterima oleh Para Terdakwa di The Wave Apartemen Tower Coral Lantai 10-1A Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, lalu dicampur Tembakau biasa dengan perbandingan 1 : 1 yaitu 5 (lima) gram Tembakau Ganja Sintesis dicampur dengan 5 (lima) gram Tembakau biasa sehingga menjadi 10 (sepuluh) gram Tembakau Ganja Sintesis yang telah bercampur Tembakau Biasa.
- Bahwa kemudian 10 (sepuluh) gram Tembakau Ganja Sintesis yang telah bercampur Tembakau Biasa tersebut oleh Para Terdakwa dijual kepada teman-teman secara langsung melalui Akun Instagram MIND MICHINE, dari modal awal sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa berhasil mendapatkan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) gram Tembakau Ganja Sintesis yang telah bercampur dengan Tembakau Biasa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus

Hal. 28 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dikarenakan banyak peminat sehingga sejak bulan Oktober 2019 Para Terdakwa mulai membeli Tembakau Ganja Sintesis di Akun Instagram BELALAI KECIL dari mulai paketan seberat 200 gram seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paketan 300 gram seharga Rp.15.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa Selanjutnya paketan Tembakau Ganja Sintesis 200 gram dan 300 gram tersebut oleh Para Terdakwa di The Wave Apartemen Tower Coral Lantai 10-1A Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dicampur tembakau biasa dengan perbandingan berat yaitu 1 : 1, sehingga untuk Paketan Tembakau Ganja Sintesis 200 gram menjadi seberat 400 gram dan paketan 300 gram menjadi seberat 600 gram

- Bahwa kemudian Paketan Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur Tembakau biasa oleh Para Terdakwa dijual kepada teman-teman dengan keuntungan sangat besar yaitu dari penjualan 400 gram Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa mendapat untung sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari penjualan 600 gram Tembakau Ganja Sintesis yang dicampur Tembakau biasa mendapat keuntungan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa dikarenakan semakin lama semakin banyak yang memesan (banyak pasien) sehingga Para Terdakwa mulai kewalahan dan membutuhkan orang lain untuk membantu mengantar Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa kepada para pemesan, sehingga sejak awal bulan Nopember 2019 Para Terdakwa merekrut saksi ROSIDI menjadi Kurir untuk mengantarkan barang kelamut pemesan sesuai dengan formulir pemesanan.

- Bahwa kemudian masih diawal bulan Nopember 2019 Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH mengirim Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa seberat 200 (dua ratus) gram melalui GOJEK kealamat rumah saksi ROSIDI di Jl. Maphar Gang Wedana No.71 RT.002 RW.001 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat untuk diedarkan, setelah barang diterima oleh saksi ROSIDI, lalu Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH menyuruh saksi ROSIDI untuk membuat paketan dan diantarkan kepada pemesan

Hal. 29 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Gojek sesuai dengan formulir pesanan yang dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN), anggota Grup WhatsApp tersebut hanya 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan saksi ROSIDI.

- Bahwa sesuai perintah Para Terdakwa tersebut maka saksi ROSIDI di rumahnya Jl. Maphar Gang Wedana No.71 RT.002 RW.001 Kel. Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat membuat paketan Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa kemudian dikirim kealamat pemesan menggunakan GOJEK sesuai dengan data yang ada pada formulir pemesanan yang dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETHTH menghubungi saksi ROSIDI memberitahu akan mengirim Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa ke rumah saksi ROSIDI untuk diantarkan kepada para pemesan sesuai LIST FORMULIR PENGIRIMAN, setelah itu Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETHTH mengirimkan 400 gram Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa kealamat rumah saksi ROSIDI menggunakan GOJEK dan setelah barang diterima oleh saksi ROSIDI disimpan di rumah.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 20.40 WIB ketika saksi ROSIDI sedang membuat paketan Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa di rumah Jl. Maphar Gang Wedana No.71 RT.002 RW.001 Kel. Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, tiba-tiba rumah saksi ROSIDI digrebek Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi SATRIYO BIMANTORO dan saksi M. ZULFAHMI. Dalam penggrebekan di rumah saksi ROSIDI tersebut Polisi menyita barang bukti dari penguasaan saksi ROSIDI berupa Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa berat brutto seluruhnya 490 (empat ratus sembilan puluh) gram berikut barang bukti lainnya dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Tas warna hitam berisi :
 - a. 14 (empat belas) plastik warna biru berisi plastik klip warna cokelat masing-masing berisi tembakau sintesis berat brutto 10 (sepuluh) gram, berat brutto seluruhnya 140 (seratus empat puluh) gram.

Hal. 30 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 9 (sembilan) plastik warna merah berisi plastik klip warna cokelat masing-masing berisi tembakau sintetis berat brutto 5 (lima) gram, berat brutto seluruhnya 45 (empat puluh lima) gram.
- c. 1 (satu) Plastik klip warna cokelat berisikan tembakau sintetis berat brutto 20 (dua puluh) gram
- d. 2 (dua) Plastik klip warna cokelat masing-masing berisikan tembakau sintetis berat brutto 10 (sepuluh) gram, berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) gram.
- e. 21 (dua puluh satu) Plastik klip cokelat masing-masing berisi tembakau sintetis berat brutto 5 (lima) gram, berat brutto seluruhnya 105 (seratus lima) gram.
- e. 120 (seratus dua puluh) stiker warna cokelat bertuliskan Reys Coffe
- g. 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna merah
- h. 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna biru
- 2). Kotak kardus warna putih berisi :
 - a. 10 (sepuluh) plastik warna biru berisi plastik klip warna cokelat masing-masing berisi tembakau sitetis berat brutto 10 (sepuluh) gram berat brutto seluruhnya 100 (seratus) gram
 - b. 12 (dua belas) plastik warna merah berisi plastik klip warna cokelat masing-masing berisi tembakau sitetis berat brutto 5 (lima) gram berat brutto seluruhnya 60 (enam puluh) gram
- 3). 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMY warna silver berikut simcard 0896-3586-9605.
 - Bahwa dalam pemeriksaan saksi ROSIDI mengakui barang bukti Narotika tersebut miliknya Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH yang diserahkan kepada saksi ROSIDI untuk diedarkan/diantarkan kepada para pemesan sesuai alamat yang dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN).
 - Bahwa kemudian Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH, lalu pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB polisi berhasil menangkap Para Terdakwa di Lobby The Wave Apartemen Tower Coral Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH berupa : 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna gold berikut simcard

Hal. 31 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 08131160859 dan dari Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH disita barang bukti berupa : 1 (satu) linting tembakau sintesis bekas pakai berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam berikut simcard nomor 081317405451.

- Bahwa Para Terdakwa mengaku telah bekerjasama mengedarkan Tembakau Ganja Sintesis yang dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP dan Akun Instagram BELALAI KECIL serta telah merekrut saksi ROSIDI sebagai kurir untuk mengantarkan Tembakau Ganja Sintesis kepada alamat pemesan dengan cara alamat pemesan dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN) yang hanya beranggotakan Para Terdakwa dan saksi ROSIDI.

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1089/NNF/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari FADHIL FAUZY ASSEWETH berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering berat netto 0,0648 gram, adalah benar Positif Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1090/NNF/2020 tanggal 02 Mwret 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ROSIDI Nomor 0619/2020/NF s.d 625//2020/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan

Hal. 32 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Para Terdakwa, maka perbuatan para Para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yaitu Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Subsidaire Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, untuk itu akan kami buktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak tau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika ;

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah subyek hukum yaitu manusia dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah diketahui identitas Para Terdakwa dan juga di dapat keterangan dari para saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, dimana Para Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan di persidangan, sehingga terdapat kebenaran bahwa **Terdakwa I. FAHMI FAUZI ASSEWETH Bin FAUZI ALI dan Terdakwa II. FADHIL FAUZI ASSEWETH Bin FAUZI ALI** adalah sebagai 2 (dua) orang yang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Hal. 33 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan" Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam bentuk bukan tanaman tanpa adanya dokumen yang sah ataupun izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Hal. 34 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternative dimana salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Para Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Timsus Subdit Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Lobby The Wave Apartemen Tower Coral Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 ketika Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH sedang ditempat tinggal yaitu di The Wave Apartemen Tower Coral Lantai 10-1A Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH mengajak Kakaknya yaitu Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH untuk mengedarkan Tembakau Ganja Sintesis yang dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP dengan maksud untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di Jakarta dan untuk membayar sewa Apartemen.
- Bahwa atas ajakan dari Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH tersebut oleh Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH disetujui, lalu Para Terdakwa patungan membeli Tembakau Ganja Sintesis Paketan 5 (lima) gram seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), paketan Tembakau Ganja Sintesis tersebut oleh Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP.
- Bahwa setelah Paketan Tembakau Ganja Sintesis yang dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP diterima oleh Para Terdakwa di The Wave Apartemen Tower Coral Lantai 10-1A Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, lalu dicampur Tembakau biasa dengan perbandingan 1 : 1 yaitu 5 (lima) gram Tembakau Ganja Sintesis dicampur dengan 5 (lima) gram

Hal. 35 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau biasa sehingga menjadi 10 (sepuluh) gram Tembakau Ganja Sintesis yang telah bercampur Tembakau Biasa.

- Bahwa kemudian 10 (sepuluh) gram Tembakau Ganja Sintesis yang telah bercampur Tembakau Biasa tersebut oleh Para Terdakwa dijual kepada teman-teman secara langsung melalui Akun Instagram MIND MICHINE, dari modal awal sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa berhasil mendapatkan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) gram Tembakau Ganja Sintesis yang telah bercampur dengan Tembakau Biasa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dikarenakan banyak peminat sehingga sejak bulan Oktober 2019 Para Terdakwa mulai membeli Tembakau Ganja Sintesis di Akun Instagram BELALAI KECIL dari mulai paketan seberat 200 gram seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paketan 300 gram seharga Rp.15.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa Selanjutnya paketan Tembakau Ganja Sintesis 200 gram dan 300 gram tersebut oleh Para Terdakwa di The Wave Apartemen Tower Coral Lantai 10-1A Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dicampur tembakau biasa dengan perbandingan berat yaitu 1 : 1, sehingga untuk Paketan Tembakau Ganja Sintesis 200 gram menjadi seberat 400 gram dan paketan 300 gram menjadi seberat 600 gram

- Bahwa kemudian Paketan Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur Tembakau biasa oleh Para Terdakwa dijual kepada teman-teman dengan keuntungan sangat besar yaitu dari penjualan 400 gram Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa mendapat untung sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari penjualan 600 gram Tembakau Ganja Sintesis yang dicampur Tembakau biasa mendapat keuntungan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa dikarenakan semakin lama semakin banyak yang memesan (banyak pasien) sehingga Para Terdakwa mulai kewalahan dan membutuhkan orang lain untuk membantu mengantar Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa kepada para pemesan, sehingga sejak awal bulan Nopember 2019 Para Terdakwa merekrut

Hal. 36 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROSIDI menjadi Kurir untuk mengantarkan barang kelamat pemesan sesuai dengan formulir pemesanan.

- Bahwa kemudian masih diawal bulan Nopember 2019 Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH mengirim Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa seberat 200 (dua ratus) gram melalui GOJEK kealamat rumah saksi ROSIDI di Jl. Maphar Gang Wedana No.71 RT.002 RW.001 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat untuk diedarkan, setelah barang diterima oleh saksi ROSIDI, lalu Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH menyuruh saksi ROSIDI untuk membuat paketan dan diantarkan kepada pemesan melalui Gojek sesuai dengan formulir pesanan yang dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN), anggota Grup WhatsApp tersebut hanya 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan saksi ROSIDI.

- Bahwa sesuai perintah Para Terdakwa tersebut maka saksi ROSIDI di rumahnya Jl. Maphar Gang Wedana No.71 RT.002 RW.001 Kel. Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat membuat paketan Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa kemudian dikirim kealamat pemesan menggunakan GOJEK sesuai dengan data yang ada pada formulir pemesanan yang dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH menghubungi saksi ROSIDI memberitahu akan mengirim Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa ke rumah saksi ROSIDI untuk diantarkan kepada para pemesan sesuai LIST FORMULIR PENGIRIMAN, setelah itu Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETTH mengirimkan 400 gram Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa kealamat rumah saksi ROSIDI menggunakan GOJEK dan setelah barang diterima oleh saksi ROSIDI disimpan di rumah.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 20.40 WIB ketika saksi ROSIDI sedang membuat paketan Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa di rumah Jl. Maphar Gang Wedana No.71 RT.002 RW.001 Kel. Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, tiba-tiba rumah saksi ROSIDI digrebek Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi

Hal. 37 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIYO BIMANTORO dan saksi M. ZULFAHMI. Dalam penggrebekan di rumah saksi ROSIDI tersebut Polisi menyita barang bukti dari penguasaan saksi ROSIDI berupa Tembakau Ganja Sintesis yang sudah dicampur tembakau biasa berat brutto seluruhnya 490 (empat ratus sembilan puluh) gram berikut barang bukti lainnya dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Tas warna hitam berisi :
 - a. 14 (empat belas) plastik warna biru berisi plastik klip warna cokelat masing-masing berisi tembakau sintesis berat brutto 10 (sepuluh) gram, berat brutto seluruhnya 140 (seratus empat puluh) gram.
 - b. 9 (sembilan) plastik warna merah berisi plastik klip warna cokelat masing-masing berisi tembakau sintesis berat brutto 5 (lima) gram, berat brutto seluruhnya 45 (empat puluh lima) gram.
 - c. 1 (satu) Plastik klip warna cokelat berisikan tembakau sintesis berat brutto 20 (dua puluh) gram
 - d. 2 (dua) Plastik klip warna cokelat masing-masing berisikan tembakau sintesis berat brutto 10 (sepuluh) gram, berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) gram.
 - e. 21 (dua puluh satu) Plastik klip cokelat masing-masing berisi tembakau sintesis berat brutto 5 (lima) gram, berat brutto seluruhnya 105 (seratus lima) gram.
 - e. 120 (seratus dua puluh) stiker warna cokelat bertuliskan Reys Coffe
 - g. 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna merah
 - h. 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna biru
- 2). Kotak kardus warna putih berisi :
 - a. 10 (sepuluh) plastik warna biru berisi plastik klip warna cokelat masing-masing berisi tembakau sitetis berat brutto 10 (sepuluh) gram berat brutto seluruhnya 100 (seratus) gram
 - b. 12 (dua belas) plastik warna merah berisi plastik klip warna cokelat masing-masing berisi tembakau sitetis berat brutto 5 (lima) gram berat brutto seluruhnya 60 (enam puluh) gram
- 3). 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMY warna silver berikut simcard 0896-3586-9605.
 - Bahwa dalam pemeriksaan saksi ROSIDI mengakui barang bukti Narotika tersebut miliknya Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH yang diserahkan kepada saksi ROSIDI untuk diedarkan/diantarkan kepada para pemesan sesuai alamat

Hal. 38 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN).

- Bahwa kemudian Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH dan Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH, lalu pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB polisi berhasil menangkap Para Terdakwa di Lobby The Wave Apartemen Tower Coral Jl. Maria Raya RT.005 RW.001 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. FAHMI FAUZY ASSEWETH berupa : 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna gold berikut simcard nomor 08131160859 dan dari Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH disita barang bukti berupa : 1 (satu) linting tembakau sintesis bekas pakai berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam berikut simcard nomor 081317405451.

- Bahwa Para Terdakwa mengaku telah bekerjasama mengedarkan Tembakau Ganja Sintesis yang dibeli dari Akun Instagram MURDOCK STUP dan Akun Instagram BELALAI KECIL serta telah merekrut saksi ROSIDI sebagai kurir untuk mengantar Tembakau Ganja Sintesis kepada alamat pemesan dengan cara alamat pemesan dishare Terdakwa 2. FADHIL FAUZY ASSEWETH ke Grup WhatsApp (LIST FORMULIR PENGIRIMAN) yang hanya beranggotakan Para Terdakwa dan saksi ROSIDI.

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1089/NNF/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari FADHIL FAUZY ASSEWETH berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering berat netto 0,0648 gram, adalah benar Positif Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB :

Hal. 39 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1090/NNF/2020 tanggal 02 Mwret 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ROSIDI Nomor 0619/2020/NF s.d 625//2020/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Ad. 4. Tentang unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur percobaan dan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Para Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi dan beralasan untuk dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan adalah bahwa pelaku perbuatan telah melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan perbuatannya, namun perbuatan dari si pelaku tersebut tidak selesai bukan atas kemauan dari si pelaku perbuatan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuru, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang bahwa apabila dua ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengakui Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut milik Terdakwa I. FAHMI FAUZY ASSEWETH Bin FAUZI ALI dan Terdakwa II. FADHIL FAUZY ASSEWETH Bin FAUZI ALI yang dititipkan kepada saksi ROSYIDI bin ENDANG GAOS untuk disimpan sebagai persediaan untuk dijual sesuai perintah Terdakwa I. FAHMI FAUZY ASSEWETH Bin FAUZI ALI dan Terdakwa II. FADHIL FAUZY ASSEWETH Bin FAUZI ALI serta saksi ROSYIDI Bin ENDANG GAOS mendapat upah dari Terdakwa I. FAHMI FAUZY ASSEWETH Bin FAUZI ALI dan Terdakwa II. FADHIL FAUZY ASSEWETH Bin FAUZI ALI sebesar Rp.

Hal. 40 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya dan saksi ROSYIDI Bin ENDANG GAOS terima dengan mempergunakan rekening BCA milik KIKI teman saksi ROSYIDI Bin ENDANG GAOS ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ini telah terpenuhi ;

Menimbang oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram"** ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Para Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Para Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda.

Hal. 41 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Para Terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Para Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Hal. 42 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. FAHMI FAUZY ASSEWETH Bin FAUZI ALI** dan **Terdakwa II. FADHIL FAUZY ASSEWETH Bin FAUZI ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I. FAHMI FAUZY ASSEWETH Bin FAUZI ALI** dan **Terdakwa II. FADHIL FAUZY ASSEWETH Bin FAUZI ALI** dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering berat netto 0,0648 gram Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA (sisa lab 0,0597) ;
 - 2 buah HP no Hp. 0813-17405451 / 0813-11360859
 - 14 (empat belas) plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus zipper warna coklat berisikan daun-daun kering berat netto 133,5236 gram (Sisa Lab 132,4788 gram) (BB NO. 0619/2020/NF) Positif Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;
 - 9 (sembilan) bungkus plastic warna pink masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus zipper warna coklat berisikan daun-daun kering berat netto 40,6795 gram (Sisa Lab 39,8541 gram) (BB No. 0620/2020/NF) Positif Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;

Hal. 43 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus zipper warna coklat berisikan daun-daun kering berat netto 17,7345 gram (Sisa Lab 16,5822 gram) (BB No. 0621/2020/NF) Positif Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;
- 2 (dua) bungkus zipper warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto 8,8785 gram (Sisa Lab 8,8630 gram) (BB No. 0622/2020/NF) Positif Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;
- 21 (dua puluh satu) bungkus zipper warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto 104,8517 gram (Sisa Lab 104,6835 gram) (BB No. 0623/2020/NF) Positif Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;
- 10 (sepuluh) bungkus plastic warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus zipper warna coklat berisi daun-daun kering berat netto 94,8000 gram (Sisa Lab 94,5600 gram) (BB No. 0624/2020/NF) Positif Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 ;
- 12 (dua belas) bungkus plastic warna pink masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus zipper warna coklat berisi daun-daun kering berat netto 57,6420 gram (Sisa Lab 56,6100 gram) (BB No. 0625/2020/NF) Positif Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166.
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada **hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020**, oleh kami **KAMALUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERI SOEMANTO, S.H.**, dan **SRI HARTATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ERNIWATI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri **TREES JUNIARTI M., S.H., M.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hal. 44 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HERI SOEMANTO, S.H.

KAMALUDIN, S.H., M.H.

SRI HARTATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ERNIWATI, S.H., M.H.

Hal. 45 dari 45 Halaman, Putusan No. 753/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)